

# Citra Advokat Sebagai *Officium Nobile* dan Peranan Organisasi ADVOKAT

■ Dr. Frans Hendra Winata, SH, MH

## PROFESI ADVOKAT SEBAGAI *OFFICIUM NOBILE*

Profesi advokat selalu disebut-sebut sebagai profesi mulia atau profesi terhormat (*officium nobile*), yang artinya, pengembangan profesi advokat harus memiliki sikap dan tindakan yang senantiasa menghormati hukum dan keadilan, sebagaimana kedudukannya sebagai *the officer of the court*. Disamping itu profesi advokat bukan semata-mata untuk mencari nafkah namun di dalamnya terdapat adanya idealisme (seperti nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi.

Sebagai profesi mulia, pengembangan profesi advokat sebagai profesi hukum, dituntut melaksanakan profesi hukumnya dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) seperti:

1. nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) dalam arti penghormatan pada martabat kemanusiaan;
2. nilai keadilan (*justice*), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
3. nilai kepatutan atau kewajaran (*reasonableness*), dalam arti bahwa upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat;
4. nilai kejujuran (*honesty*), dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang;
5. kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya;
6. nilai pelayanan kepentingan publik (*to serve public interest*), dalam arti bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah *inherent* semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari

dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesinya.

Untuk menggambarkan betapa pentingnya peran advokat maka bisa dilihat dari ungkapan klasik “*Let’s kill all the lawyers*” dalam drama *Cade’s Rebellion* karya Shakespeare. Ungkapan tersebut menggambarkan upaya mengubah pemerintahan demokratis ke pemerintahan otoriter adalah dengan cara “membunuh” para *lawyers* terlebih dulu.

Namun seiring dengan terpuruknya wibawa hukum dan pengadilan, profesi advokat sekarang berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Berita-berita tentang perilaku advokat sudah sedemikian kronis. Bahkan advokat disebut-sebut sebagai salah satu mata rantai mafia peradilan. Keberhasilan advokat dalam membela tersangka/terdakwa seringkali bukan karena kepiawaian mereka dalam mengungkap kebenaran, tetapi justru didasari oleh kemampuannya menjadi perantara praktik suap-menyuap. Meski tidak semua advokat berperilaku demikian, namun hal itu membuat semua pihak cemas akan masa depan penegakan hukum di Indonesia.

Untuk mengatasi kekacauan penegakan hukum ini, kita perlu menengok penegakan hukum di negara-negara maju. Utamanya, penegakan hukum oleh advokat melalui konvensi-konvensi internasional tentang peran dan etika profesi advokat. *Internasional Bar Association* (IBA) telah menerbitkan *IBA General Principle of the Lawyers Code of Ethics* dan *IBA International Code of Ethics*. Dalam dokumen itu termuat prinsip-prinsip umum kode etik profesi advokat IBA.

Sebagai implikasi dari prinsip-prinsip umum tersebut, para advokat selain membela dari segi hukum juga harus memperjuangkan hak asasi manusia kliennya. Dalam pembelaannya,



advokat harus menjaga kesetaraan antar individu (klien) dan negara. Sebagai pihak yang diancam hukuman, si klien harus memperoleh pembelaan optimal dari advokat. Namun, dalam melakukan pembelaan, advokat juga harus menghormati pengadilan dan putusan pengadilan. Apapun putusan pengadilan yang sudah final (*in kracht van gewijsde*), ia harus menganjurkan kliennya untuk tunduk dan menghormati pengadilan.

Memang, advokat harus senantiasa menjaga rahasia klien ataupun mantan kliennya. Namun, kerahasiaan itu akan gugur ketika ada kewajiban utama terhadap pengadilan, misalnya, melaksanakan putusan pengadilan. Hal itu tercermin dalam poin kelima dari Prinsip-Prinsip Umum Kode Etik Profesi Advokat (*General Principles of Ethics for Lawyers*) IBA. Di situ tertera: “*A lawyer shall at all times maintain confidentiality regarding the affairs of his present or former clients, subject to any overriding duty to the court.*”

Dalam kaitannya dengan hubungan klien-advokat pun harus berdasarkan kejujuran, keterbukaan, dan transparansi. Kalau klien sudah tidak jujur dan tidak terbuka terhadap advokatnya, niscaya itu merendahkan martabat dan integritas si advokat. Maka, sebaiknya advokat mengundurkan diri saja sebagai pembela. Hal itu diatur dalam poin kedua dari IBA Rules yang menegaskan: “*A lawyer shall at all times maintain the honour and dignity of their profession.*”

Selain itu dalam perkara-perkara

yang menarik perhatian umum, diperlukan debat publik tentang penegakan hukum dan etika profesi advokat, agar masyarakat belajar dari perdebatan terbuka tersebut. Asosiasi advokat juga harus mengambil inisiatif mendorong debat publik dan turut aktif dalam reformasi hukum.

Dari paparan di atas, pengawasan kode etik harus dilakukan asosiasi-asosiasi advokat secara bersama. Hal itu untuk mengatasi kekacauan penegakan hukum yang kita alami sekarang ini. Rasa hormat kepada *rule of law* dan pengadilan harus diikuti secara konkret dengan sikap tunduk kepada perintah dan putusan pengadilan. Tak ada alasan menolak, betapa pun hal itu dirasakan pahit. Dengan demikian menjadi suatu pilihan bagi para advokat, apakah ingin menjadi advokat seperti Dewi Pallas Athene yaitu dewi keadilan dan kebijakan, yang menegakkan hukum untuk tercapainya keadilan, ataukah memilih untuk menjadi advokat seperti Dewa Hermes yaitu dewa bisnis dan perdagangan, yang menjadikan hukum sebagai komoditas yang diperdagangkan.

## ORGANISASI ADVOKAT DAN PERANANNYA

Mengenai organisasi advokat itu sendiri, jika kita berkaca pada sejarah keberadaan advokat di Indonesia ketika berdiri Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) pada tahun 1964 bisa kita lihat peran sejati dan strategis organisasi advokat Indonesia yang otonom dan independen dalam memperjuangkan hak masyarakat *vis a vis* negara. Hal ini dilatarbelakangi adanya sebuah kesadaran akan fungsi advokat sebagai penjaga hukum dari penyalahgunaan kekuasaan penguasa. Keberanian PERADIN dalam memprotes keberadaan Kopkamtib, membela anggota PKI, mengkritik Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden yang bertentangan dengan konstitusi, adalah beberapa contoh yang bisa disebutkan. Hal tersebut membuat PERADIN menjadi dikenal di dunia internasional sebagai *the real guardian of the constitution*. Keberadaan PERADIN sebagai organisasi advokat yang menjalankan perannya yang baik tersebut dapat dijadikan contoh bagi organisasi advokat di Indonesia.

Namun sayangnya kini wibawa organisasi advokat malah menurun, di saat hampir semua lembaga-lembaga penegak

hukum berbenah diri mengadakan perubahan internal, dalam rangka memenuhi agenda reformasi, organisasi advokat malah diam seribu bahasa. Undang-undang Advokat yang semula diharapkan dapat menanggulangi kemelut dalam organisasi advokat akan tetapi tidak berdaya dalam menghadapi praktek *judicial corruption* dan pelanggaran kode etik profesi advokat, dan praktis tidak ada gebrakan berarti dari organisasi advokat untuk menghadapi “mafia peradilan”. Tidak terdengar suara lantang dari organisasi advokat. Kalau pun ada suara, datangnya dari individu-individu advokat dan bukan dari organisasi advokat yang tujuannya menegakkan *rule of law*, hak asasi manusia, mengawal konstitusi dan membela kepentingan masyarakat.

Jarang kita dengar suara lantang organisasi advokat ketika ada perdebatan amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial berseteru tentang pengawasan hakim agung, perseteruan KPK dan Mahkamah Agung RI dengan ditemukannya satu kardus uang di gedung Mahkamah Agung RI, dugaan korupsi di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang alat sidik jari, tentang tertangkapnya jaksa UTG yang diduga bertemu advokat di sebuah tempat hiburan dan seterusnya.

Pada hal dari profesi advokat inilah yang paling banyak diharapkan mengingat karakteristiknya sebagai lembaga yang independen dan imparial bebas dari pengaruh politik baik dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Untuk itulah penting dilakukan upaya-upaya untuk mengembalikan citra dan peran advokat ke fungsi awalnya dengan mengkaji sistem dan mekanisme pengawasan profesi advokat untuk mendukung upaya pemberantasan mafia peradilan sehingga penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud.

Untuk mewujudkan hal tersebut, organisasi advokat juga harus independen dan imparial (Pasal 17 *IBA Standard For The Independence of The Legal Profession*). Pembentukan jajaran pengurusnya melalui pemilihan oleh para anggota organisasi advokat secara bebas dan terbuka sehingga tercipta organisasi profesi yang *self governing*, dimana keuangannya (kas) harus diisi dari pungutan iuran anggota dan tidak boleh diperoleh dari luar yang bersifat

mengikat. Pemilihan pengurusnya tidak boleh dicampuri apalagi didikte oleh lembaga eksekutif, legislatif atau yudikatif. Jaminan independensi dan imparialitas organisasi profesi advokat hanya dapat diperoleh dari pemilihan jajaran pengurusnya secara bebas, jujur, independen dan imparial. Di kemudian hari tidak ada lagi jual beli suara, intervensi dari luar baik secara langsung maupun tidak langsung dari cabang kekuasaan negara manapun, donasi mengikat yang dapat menyebabkan organisasi advokat tidak independen dan imparial, hubungan *patronage* dengan lembaga negara dan seterusnya.

Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa advokat (berdasarkan Article 17 *IBA Standards for the Independence of the Legal Profession*) memiliki kebebasan untuk menjadi anggota lebih dari satu organisasi advokat:

*“There shall be established in each jurisdiction one or more independent self governing associations of lawyers recognized in law, whose council or other executive body shall be freely elected by all the members without interference of any kind by any other body or person. This shall be without prejudice to their right to form or join in addition other professional associations of lawyers and jurists”.*

Diharapkan di waktu mendatang organisasi advokat dapat berfungsi sebagai *bar association* yang dapat aktif memberikan kontribusi kepada reformasi hukum nasional, aktif membela kepentingan publik, berbicara di publik untuk kepentingan masyarakat, mengawal konstitusi, berpartisipasi dalam debat publik tentang negara hukum, hak asasi manusia, penegakan hukum dan legislasi. Juga diharapkan dapat bersikap tegas terhadap malpraktek, penanggulangan *judicial corruption*, mempunyai sikap terhadap pelanggaran kode etik profesi advokat dan mengambil sikap terhadap masalah *conflict of interest* yang rawan terjadi dalam pekerjaan advokat sehari-hari. Pendek kata organisasi advokat harus berdiri di depan dalam agenda reformasi hukum nasional. Semua kualitas yang disebutkan tadi adalah dalam rangka perlindungan bagi masyarakat. VA

”Fiat Justitia Ruat Coelum”